



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

Jalan Pahlawan No. 49 – Garut
email : diskopukm.garut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 900.1.14.2/1997/DKU

TENTANG
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR GARUT BUSINESS INCUBATION CENTER (RUBIC)
KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan program inkubasi bagi wirausaha baru dan Usaha Mikro, perlu dibentuk pengelola Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Garut tentang Pengelola Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tentang Pengelola Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut.
- KESATU : Yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengelola Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut.
- KEDUA : Pengelola Lembaga Inkubator Garut Business Incubation Center (RUBIC) Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Ketua Inkubator memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi,

- inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan inkubasi tenant, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas secara jelas dan proporsional serta menjamin terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Staf Pengelola memiliki tugas membantu manajer dalam menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan inkubasi, menyiapkan bahan kegiatan urusan administrasi umum, manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubator dan membuat laporan perkembangan pengelolaan inkubator secara periodik;
 - e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan inkubator dengan instansi atau lembaga keuangan;
 - f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi, lembaga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama;
 - g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk tenant;
 - h. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula dan Usaha Mikro yang mengikuti proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Ditetapkan di : G a r u t
Pada tanggal : 1 November 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GARUT



Ridzky Ridzhurdhin, SH., M.Ak., AAP, CGAE

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197211062006041004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut
Nomor : 900.1.14.2/1997/DKU
Tanggal : 1 November 2023
Tentang : Pengelola Lembaga
Incubator Garut Business
Incubation Center (RUBIC)

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
GARUT BUSINESS INCUBATION CENTER (RUBIC)
KABUPATEN GARUT**

NO	NAMA	Jabatan dalam Lembaga Inkubator
1.	Yadi Arriyadi, S.Pd., M.Si	Ketua Inkubator
2.	Diden Apy Juansyah,SE	Manager
3.	Lusyani, SE	Staf Pengelola
4.	Ahmadipura, SM	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Muktafin Fawwaz Nurhamdani,SE	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	Ai Risnawati,S.SOS.,M.Si	Asisten Manajer Pengembang Jejaring dan Kerjasama
7.	Tuti Kaniati,SE.,M.Si	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
8.	Yari Kusmanto, S.E	Pendamping Tenant 1
9.	Emi Yumiati, S.E	Pendamping Tenant 2
10.	Edwin Januar, S.Pd	Pendamping Tenant 3
11.	Ai Fitri Febriani, SH.	Pendamping Tenant 4

Garut, 1 November 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GARUT



Ridzky Ridznurdhin, SH., M.Ak., AAP, CGAE
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197211062006041004